



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 20 TAHUN 1972**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,  
PEMERINTAH MALAYSIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN  
THAILAND TENTANG PENETAPAN GARIS-GARIS BATAS  
LANDAS-KONTINGEN DI BAGIAN UTARA SELAT MALAKA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : 1. Surat Menteri Pertambangan tanggal 28 Desember 1971 Nomor 2638/ M.884/S.D./1971 perihal Hasil Bangkok dan Kualalumpur;
2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 12 Januari 1972 Nomor R-0007/72/01 perihal Persetujuan bilateral R.I. - Thailand dan Persetujuan Tripartite R.I. - Malaysia - Thailand tentang garis batas landas kontinen;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand maka pada tanggal 21 Desember 1971 di Kualalumpur telah ditanda-tangani suatu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia, the Government of Malaysia and the Government of the Kingdom of Thailand relating to the Delimitation of the Continental Shelf Boundaries in the Northern Part of the Straits of Malacca);

b. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 80/L.N. Tahun 1971;  
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia, the Government of Malaysia and the Government of the Kingdom Thailand Relating to the Delimitation of the Continental Shelf Boundaries in the Northern Part of the Straits of Malacca), sebagai hasil penandatanganan delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand di Kualumpur pada tanggal 21 Desember 1971, sebagaimana terlampir pada surat Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 1972  
RESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 1972  
WAKIL SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.  
MAYOR JENDERAL T.N.I.

#### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK  
ULANG